



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024 Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan No.53 tahun 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Kecamatan Camat Sei Suka. Kepala SKPD menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Kinerja ini disampaikan kepada seluruh Stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam upaya memenuhi Visi dan Misi Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara serta upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024 ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai serta kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan sebagai bahan kajian guna ditindak-lanjuti dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor



Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh staf yang berada di Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

Sei Suka, 13 Januari 2025



TIJIPAK SARAGI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197201051994021001



BAB I **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Kecamatan Sei Suka melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Tahun 2024 – 2026.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sei Suka dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- c. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- d. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Sei Suka terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- e. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEI SUKA

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Sei Suka merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Sei Suka merupakan pemekaran dari Kecamatan Air Putih sesuai dengan SK Bupati Asahan No. 138-157/1993 tanggal 1 Mei 1993. Pada saat itu Kecamatan Sei Suka masih merupakan Kecamatan Perwakilan Sei Suka dengan Ibu Kotanya Tanjung Gading kemudian berdasarkan PERDA KAB. ASAHAN Nomor 28 tahun 2000 dan SK Bupati Asahan Nomor 323 tanggal 14 Oktober 2000, Kecamatan Perwakilan Sei Suka di defenitifkan oleh Bupati Asahan menjadi Kecamatan Sei Suka.



Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Putih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Laut Tador

Luas wilayah Kecamatan Sei Suka $\pm$ 7.963 Ha, Pada awal berdirinya Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (Dua Belas) Desa, sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei Suka dimekarkan menjadi 1 (satu) Kelurahan dan 19 (sembilan belas) Desa. dimana masing – masing Kelurahan dan Desa menaungi 7 (tujuh) Lingkungan dan 162 (Seratus Enam Puluh Dua) Dusun. Dan pada Tahun 2019 Kecamatan Sei Suka sah di mekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Laut Tador dengan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara : (6/173/2018), Tanggal 28 Nopember 2018, dimana Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa. Kelurahan dan Desanya menaungi 7 (Tujuh) Lingkungan dan 66 (Enam puluh enam) Dusun. Kecamatan Sei Suka berada pada ketinggian 0-18 meter dari permukaan laut dengan Temperatur udara berkisar antara 24°C sampai 33°C.

Jarak pusat pemerintahan kecamatan terjauh $\pm$ 25 Km dengan waktu tempuh $\pm$ 1 jam. Jarak Ibu Kota kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten $\pm$ 24 Km dengan waktu tempuh $\pm$ 45 menit.

2. Pembagian Wilayah Pedesaan

Secara Administratif Kecamatan Sei Suka dibagi atas 9 (sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.

Penduduk Kecamatan Sei Suka sampai dengan Bulan Desember 2024 berjumlah $\pm$ 34.148 jiwa dengan luas wilayah $\pm$ 7.349 Ha.



Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan s/d Tahun 2024

No	Kode Desa	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jlh Dsn / Lk	Jumlah Penduduk			Total
					KK	Lk	Pr	
1	12.19.02.1001	Perkebunan Siparepare	1.774,91	7	1.001	1.884	1.748	3.632
2	12.19.02.2007	Sei Suka Deras	815,665	11	1.184	2.434	2.506	4.940
3	12.19.02.2008	Simodong	516,261	7	712	1.162	1.239	2.401
4	12.19.02.2009	Pematang Jering	920.797	10	1.123	1.906	1.842	3.748
5	12.19.02.2010	Pematang Kuing	887,53	10	1.025	1.757	1.731	3.488
6	12.19.02.2011	Kuala Indah	1.021,95	5	1.192	2.296	2.084	4.380
7	12.19.02.2012	Kuala Tanjung	905,270	6	1.329	2.766	2.527	5.293
8	12.19.02.2018	Tanjung Gading	192,775	5	520	794	886	1.660
9	12.19.02.2019	Simpang Kopi	102,665	5	599	999	1,003	2.002
10	12.19.02.2020	Brohol	211,374	7	773	1.260	1.344	2.604
TOTAL			7.349,206	73	9.458	17.258	16.890	34.148

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN SEI SUKA

Kecamatan Sei Suka sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Selain mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rincian tugas Camat :

1. Menyusun perumusan kebijakan pemerintah kecamatan yang meliputi urusan pemerintahan, pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dan



melaksanakan tugas – tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan;

2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk disampaikan kepada seksi-seksi pada pemerintahan kecamatan;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris kecamatan dan para kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan sekretariat kecamatan dan seksi-seksi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan;
7. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kecamatan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah menyangkut pemerintahan kecamatan;
9. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada satuan organisasi pemerintah kecamatan yang meliputi urusan perencanaan, hukum dan informasi, umum, pengelolaan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
10. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan pelayanan umum, pembinaan ketentraman, ketertiban, pembinaan masyarakat desa dan sosial budaya;
11. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan pemerintahan desa/



kelurahan serta pembinaan pengembangan sumber daya desa/kelurahan;

12. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial;
13. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pemerintahan kecamatan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah;
14. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan pemerintah kecamatan yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
16. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang diserahkan kepada camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas;
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.



E. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu Sekretaris sebanyak 1 orang, Kasi sebanyak 3 orang, dan Kasubbag bawahan Sekretaris sebanyak 2 orang dan Staf sebanyak 24 orang. Dengan demikian terdapat 24 jabatan struktural pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara kondisi tahun 2024 didukung Sumber Daya Manusia aparatur berjumlah 24 orang PNS/ASN diuraikan berdasarkan Eselon dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pegawai Kecamatan Sei Suka Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2024

Eselon	Golongan / Ruang									Jumlah
	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	
III.a									1	1
III.b							1			1
IV.a						2				2
IV.b					1	1				2
Staf	2	2	2	2	4	1	3	0	3	19
Jumlah	2	2	2	2	5	4	4	0	4	25

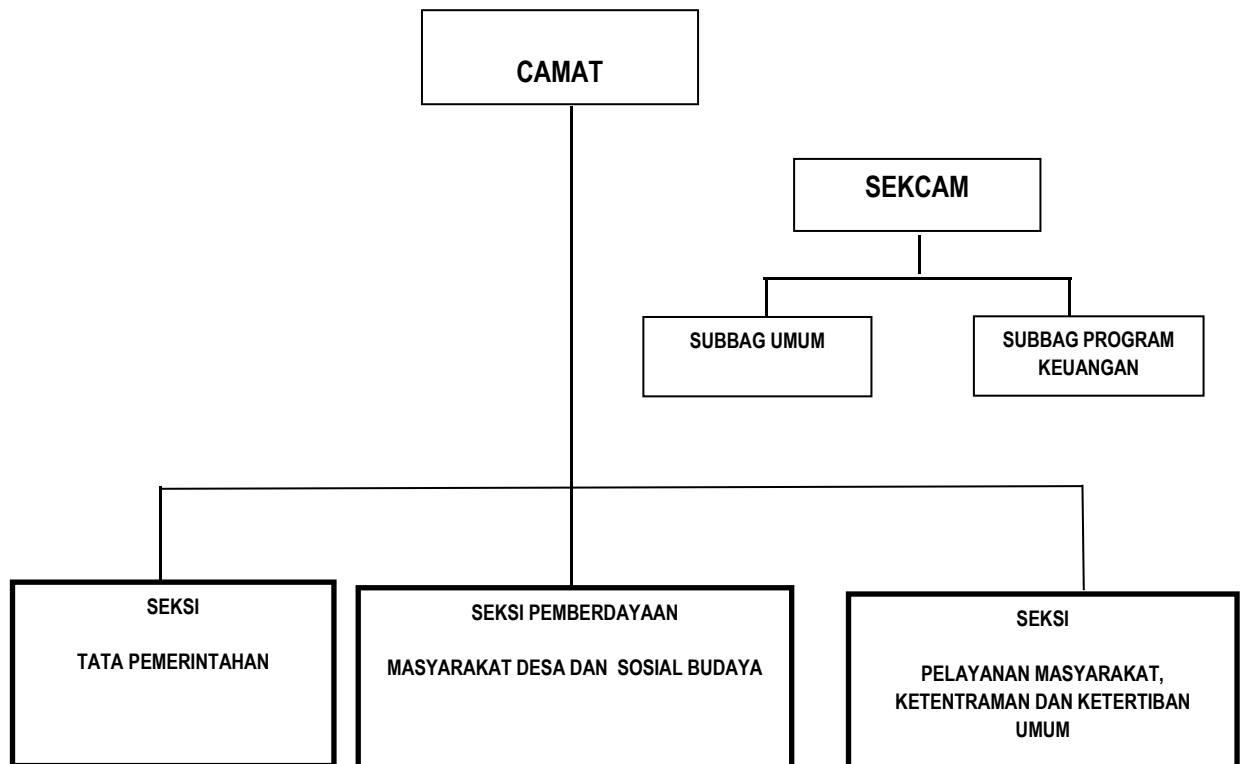
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon 4 sebanyak 4 orang dan Staf 19 orang.

Penyusunan struktur organisasi kecamatan Sei Suka tahun 2024 dapat dilihat pada Struktur organisasi dibawah ini



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEI SUKA



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah. Kecamatan Sei Suka dipimpin oleh seorang Camat dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris , 3 (tiga) Seksi , 2 (dua) Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat kecamatan merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Sekretaris camat mempunyai tugas kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusun kebijakan daerah urusan pemerintah umum bidang tata usaha, umum dan kepegawaian, pendidikan dan



pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada kecamatan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi

- a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan tugas administratif urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;

Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas pokok, adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;



- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
 - e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian umum dan kepegawaian
 - f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan umumbidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
 - g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- Subbagian program dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.
- Subbagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala subbagian program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;



- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian Program dan Keuangan
- f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksanaan urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam bidang Tata Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang



- pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
- d) Pelaksanaan administrasi pada Seksi Tata Pemerintahan;
- e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Tata Pemerintahan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya**
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya;
- e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang

kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Kepala seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penyelenggaraan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya

- penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - e) Pembinaan ASN pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang yang terdiri dari 13 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan.

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	13
2	Perempuan	12
	Total	25

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Dan Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki aparatur pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dapat dijelaskan bahwa aparatur yang pendidikan terakhir S-2 sebanyak 3 orang, S-1 sebanyak 12 orang, pendidikan terakhir setingkat D3 sebanyak 3 orang, pendidikan terakhir setingkat SLTA 6 orang dan pendidikan terakhir setingkat SLTP 1 orang.

Tabel 1.4
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Srta 2	3
2	Strata 1	12
3	Diploma 3	3
4	SLTA	6
5	SLTP	1
	Total	25

Sumber data Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Berdasarkan uraian mengenai Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sei Suka tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

F. SARANA DAN PRASARANA

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat : 1 Unit
- Gedung Pelayanan : 0 Unit
- Rumah Dinas : 0 Unit
- Pendopo : 0 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Ruang PKK : 1 ruang
- Ruang Dinas Sektoral : 7 ruang
- AULA : 1 ruang
- Ruang Perpustakaan : 0 ruang
- Lounge/Ruang tunggu : 0 ruang

b. Kendaraan Dinas



- Roda 4 : 1 Unit
- Roda 2 : 5 Unit
- Roda 3 : 1 Unit

c. Alat dan Mesin Kantor

- Komputer : 5 buah
- Filling Cabinet : 10 buah
- Lemari : 20 buah
- Brankas : 0 buah
- Mesin Absensi : 3 buah
- Kotak Saran/Kotak Surat : 1 buah
- Papan Nama Instansi : 0 buah
- Meja Kerja/Rapat : 49 buah
- Kursi Kerja/Rapat : 188 buah
- Alat Pendingin (AC) : 21 buah
- Televisi : 1 buah
- Sound System : 2 Unit
- Camera CCTV : 0 unit
- Laptop : 14 buah
- Printer : 13 Buah
- Perangkat Perekaman e-KTP : 1 set
- Alat Pemadam Kebakaran : 6 Unit

Sumber data Aset Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Sei Suka maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan kurang memadai dan kurang mendukung bagi kinerja Kecamatan Sei Suka.

G. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12)
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematisa penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Sei Suka tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkas/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka pada Tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan alur/tahapan proses capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Sei Suka menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026.

Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 Kecamatan Sei Suka yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Sei Suka dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024.

A. RENCANA STRATEGI KECAMATAN SEI SUKA

Rancangan awal penyusunan RPD Tahun 2022-2024 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Sei Suka;
- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Sei Suka;



d. Koordinasi antar OPD yang masih lemah.

Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Batu Bara berakhir pada tahun 2023 dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Renstra Kantor Camat Suka dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Suka Tahun 2024 -2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 3 (tiga) Tahun kedepan, yang menggambarkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sei Suka dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026 dengan Mengacu pada Renstra Kecamatan Sei Suka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada masing-masing Aparat desa/kelurahan sehingga yang bersangkutan mampu memahami manajemen Pembangunan;
2. Meningkatkan dan menggali sumber-sumber dana untuk mendukung anggaran operasional kegiatan;
3. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur;
4. Meningkatkan system dan menambah sarana informasi;
5. Mengadakan pembinaan kepada Masyarakat untuk meyakinkan kelompok-kelompok Masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan inovasi dalam Pembangunan;
6. Meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian, serta peningkatan Pembangunan;
7. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran aktif anggota LINMAS desa/kelurahan dalam Upaya pencegahan dini gangguan keamanan, termasuk kriminal dan teroris;
8. Mengadakan pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan agar tercipta keseimbangan kesejahteraan di wilayah kecamatan Sei Suka
9. Mengadakan pembinaan organisasi politik, sehingga para tokoh Masyarakat memiliki kesadaran berpolitik yang dilandasi rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan;
10. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda agar mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme serta cinta akan lingkungannya;
11. Meningkatkan kerja sama dengan tokoh Masyarakat, ulama dan cendikiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Sasaran Strategis
Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	IKM	Nilai IKM	Nilai	85	82	82
2	AKIP	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	70,1	72	72

B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEI SUKA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya



Penyusunan perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA.
Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Tabel 2.2
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	72 (BB)

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan dan Penanggung Jawab
Anggaran di kecamatan Sei Suka Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.090.704.389 5.600.000 3.229.889.095	Kasubbag Program dan keuangan Kasubbag Program dan keuangan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.536.146	Kasubbag Umum dan kepegawaian
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.860.000	Kasubbag Umum dan kepegawaian
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.560.148	Kasubbag Umum dan kepegawaian
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.259.000	Kasubbag Umum dan kepegawaian
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.510.000 1.500.000	Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		253.484.313	Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lurah
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.805.313	Kasi Tata Pemerintahan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.679.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	Lurah Perk. Sipare-pare



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		19.900.000	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.900.000	Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		72.935.000	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.935.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
TOTAL ANGGARAN					4.438.534.502	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kec. Sei Suka tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan RPD.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SEI SUKA

Capaian Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara telah melaksanakan penilaian kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka tahun 2024. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk evaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan



kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan kecamatan Sei Suka dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran target kinerja di kecamatan Sei Suka sesuai kinerja sasaran strategis dilakukan dengan analisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sei Suka beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kec. Sei Suka Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	82,83
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka	Nilai	BB (70,1)	BB (74,87)

Sumber LHE Kecamatan Sei Suka tahun 2024

Dari tabel diatas pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik realisasi target, dimana target dari indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85, realisasinya 82,83. Sedangkan pada sasaran kedua yaitu meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah realisasinya belum mencapai target, dimana target indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka BB (70,1), hasil realisasi nilainya BB (74,87)

3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Sei Suka tahun ini dengan tahun sebelumnya



Realisasi Kinerja serta capaian dari sasaran Indikator Kinerja Utama di kecamatan Sei Suka tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Di bawah ini adalah tabel perbandingan Realisasi dan Capaian dari sasaran Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dengan tahun 2024.

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Sei Suka
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Nilai	85	85	88,32	82,83	103,78	97,44
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	70,1 (BB)	70,1 (BB)	69,7 (B)	74,87 (BB)	99,42 (B)	106,,8 (B)

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat pada sasaran pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2024 realisasi 82,83 dengan capaian 97,44%, dan tahun 2023 realisasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,32 % dengan capaian 103,78% . Angka capaian pada tahun 2024 diperoleh dari 472 orang responden yang diambil sebagai sampel di kecamatan Sei Suka. Adapun peningkatan nilai capaian dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

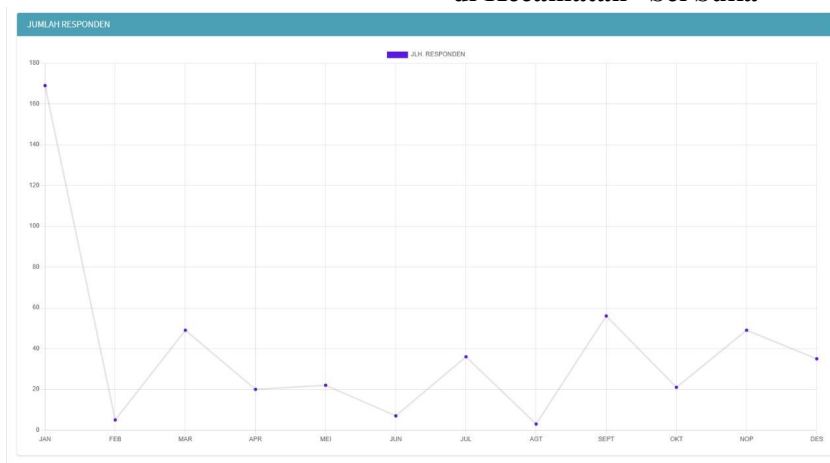
Grafik 3.1
Hasil Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sei Suka
Tahun 2024



Penurunan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sei Suka pada 2024 dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :

1. Adanya gangguan sistem dan jaringan di kecamatan Sei Suka
2. Kunjungan responden yang berkurang
3. Petugas pada penginputan aplikasi SUKMA yang sering berhalangan dengan adanya aplikasi SI SUKMA yang membantu dalam penginputan hasil survey terhadap kepuasan masyarakat .

Grafik 3.2
Responden Aplikasi SI SUKMA bulan Januari s.d Desember 2024 di Kecamatan Sei Suka



Sumber : Aplikasi SI SUKMA di kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat diketahui jumlah responden yang terdata dalam aplikasi SI SUKMA tahun 2024. Responden paling banyak ada di bulan Januari 2024 dan resposden paing sedikit pada bulan Agustus 2024.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat terlihat pada sasaran kedua Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nilai realisasinya pada tahun 2024 adalah sebesar 74,87 dengan predikat BB, dan pencapaiannya sebesar 106,8 %. Angka capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2023.

Kenaikan hasil capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Grafik 3.3



Dari grafik diatas diketahui capaian nilai indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka pada 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 7,3 %.

Penilaian realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka didapat dari penilaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kab.Batubara yang dilakukan setiap tahunnya.

Ruang lingkup Laporan Hasil Evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Batubara meliputi 5 komponen penilaian, yaitu:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikut;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran predikat AKIP dengan kategori sebagai berikut :

1. Predikat AA (nilai > 90 -100), interpretasi sangat memuaskan ;
2. Predikat A (nilai > 80 - 90), interpretasi memuaskan ;
3. Predikat BB (nilai > 70 - 80), interpretasi sangat baik ;
4. Predikat B (nilai > 60 - 70), interpretasi baik ;
5. Predikat CC (nilai > 50 - 60), interpretasi cukup (memadai);
6. Predikat C (nilai > 40 - 50), interpretasi kurang ;
7. Predikat D (nilai > 0 – 30) interpretasi kurang

Adapun hasil dari LHE kecamatan Sei Suka pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Hasil penilaian LHE kecamatan Sei Suka Tahun 2024



N o	Nama OPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelapor an Kinerja	Evalua si Akunta bilitas Kinerj a Interna l	Total Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori
1	Kecamatan Sei Suka	23,58	23,03	12,39	15,87	74,97	BB

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kab. Batubara Tahun 2024

Lembar Hasil Evaluasi tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja kecamatan Sei Suka tahun 2023 nilainya 23,58. Bobot nilai ini masih kurang dari nilai bobot standar sebesar 30. Kurangnya nilai yang didapat pada perencanaan kinerja dikarenakan : Pedoman teknis perencanaan kinerja; Renja dan Renstra yang tidak dipublikasikan (kecamatan Sei Suka belum mempunyai website resmi).

2. Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kecamatan Sei Suka tahun 2024 dengan bobot nilai 23,03. Bobot nilai ini masih dibawah stadard yang besar nilainya 30. Kurangnya nilai pada pengukuran kinerja dikarenakan oleh :pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi); pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

3. Pelaporan kinerja

Hasil penilaian pelaporan kinerja kecamatan Sei Suka tahun 2024 adalah 12,39. Bobot nilai ini masih dibawah nilai standard yang sebesar 15. Kekurangan pada penilaian pelaporan kinerja kecamatan sei suka dikarenakan : laporan kinerja belum dipublikasikan; masih kurang informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam pelaporan; masih kurangnya informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal



Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal kecamatan sei suka tahun 2024 adalah 15,87. Nilai ini masih dibawah bobot nilai standard yaitu 25. Kelemahan pada nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal kecamatan sei suka tahun 2024 adalah : evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai; belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi); rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti

3.3 Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama kecamatan Sei Suka selama 5 tahun sesuai dengan target jangka menengah (RENSTRA) dapat dilihat dari tabel perbandingan antara target dan realisasi di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Jangka Menengah di Kecamatan Sei Suka Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

no	Sasaran	Indikator	Indikator	TARGET					REALISASI				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	IKM	Nilai IKM	Nilai	75	76,61	80	85	88,31	N/A	N/A	78,17	83,8	88,32
2	AKIP	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	B	70,1 (BB)	70,1 (BB)	N/A	N/A	65,49 (B)	69,9 (B)	69,7 (B)

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Sei Suka tahun 2019 - 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada hasilnya. Hal ini dikarenakan Tidak adanya penilaian atau publikasi dari OPD kabupaten Batubara (yang berwenang memberikan penilaian) kepada kecamatan Sei Suka. Namun pada tahun 2021 sampai 2023 untuk penilaian Indikator Penilaian Utama terhadap realisasi dan pencapaian nilai indeks Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baru ada dikeluarkan nilai yang sah oleh

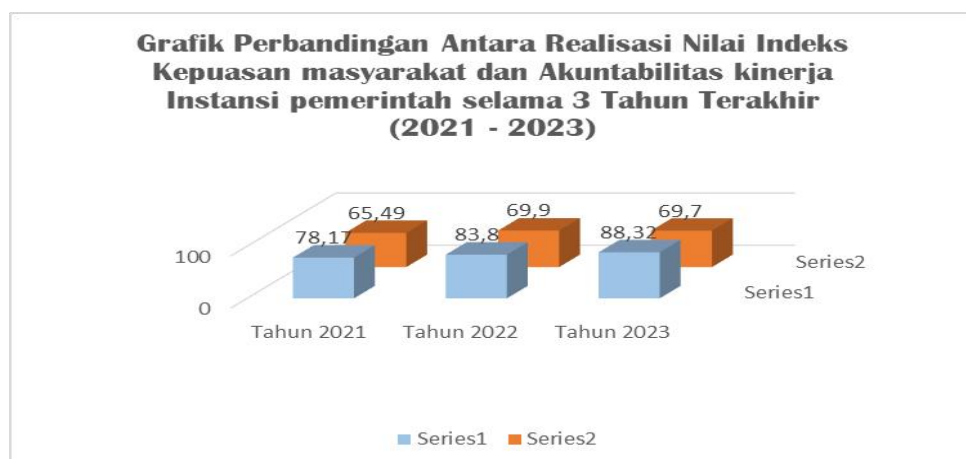
Inspektorat Kabupaten Batubara kepada kecamatan Sei Suka secara publikasi dan sah.

Untuk realisasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan, dimana nilai realisasi tahun 2021 sebesar 78,17, tahun 2022 adalah 83,8, dan tahun 2023 sebesar 88,32.

Untuk realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2021 nilainya sebesar 65,49 dengan predikat B, dan tahun 2022 sebesar 69,90 dengan predikat B dan pada tahun 2023 diperoleh nilai 69,7 dengan predikat B.

Perbandingan antara realisasi Indikator penilaian indeks kepuasan masyarakat dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap rencana jangka menengah selama 3 tahun dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Grafik 3.4



Sedangkan melihat data tabel 3.3 diatas perbandingan antara target dengan realisasi dari indikator utama di kecamatan sei suka dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tahun	Target	Realisasi
2021	80	78,17
2022	85	83,8
2023	85	88,32

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi penilaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan data jangka menengah pada tahun 2021 target 80 realisasi pada sebesar 78,17. Tahun 2022 target 85 realisasinya 83,8. Dan tahun 2023 target 85 realisasinya 88,32. Dapat disimpulkan pada tahun 2021 dan 2022 untuk realisas penilaian indeks kepuasan masyarakat belum sesuai dengan target (dibawah target), baru tahun 2023 nilai realisasi diatas target, yaitu target 88,31, realisasi 88,32 .

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun	Target	Realisasi
2021	B	65,49 (B)
2022	70,1 (BB)	69,9 (B)
2023	70,1 (BB)	69,7 (B)

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi penilaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah berdasarkan data jangka menengah pada tahun 2021 target B nilainya tidak ada, sementara realisasi sebesar 65,49 dengan predikat B. Tahun 2022 target 70,1 dengan predikat BB realisasinya 69,9 predikat B. Dan tahun 2023 target sama seperti tahun 2022 yaitu 70,1 dan realisasinya 69,7. Dari hasilnya dapat disimpulkan pada tahun 2021 dan 2023 nilai realisasi Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah pada tahun 2021 realisasi diatas dari target, dimana target hanya CC realisasi B, sedangkan



tahun 2022 dan 2023 hasil realisasi dibawah target, target 2022 dan 2023 70,1 predikat B, realisasi tahun 2022 69,9 predikat B dan tahun 2023 69,7 predikat B.

Sedangkan pada tahun 2024 Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Batu Bara berakhir pada tahun 2023 dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.

Jadi untuk tahun 2024 sampai tahun 2026 perbandingan target dengan realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Kecamatan Sei Suka
Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Indikator	TARGET			REALISASI			Capaian (%)		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
IKM	Nilai IKM	Nilai	85	85	85	82,83	N/A	N/A	97,45	N/A	N/A
AKIP	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	70,1	72	74	74,87	N/A	N/A	106,8	N/A	N/A

Sumber : Data Capaian Kinerja Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa

1. Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 adalah 85 dengan realisasi 82,83 (Predikat B), dan hasil capaiannya sebesar 97,45%.

Sedangkan penetapan target kinerja penentuan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 adalah 85 (Predikat B), dan tahun 2026 adalah 85 (Predikat B)

2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

Target Nilai Evaluasi AKIP tahun 2024 adalah 70,1 (Predikat BB) dengan hasil realisasi sebesar 74,87 (Predikat BB) dan hasil capaiannya sebesar 106,8 %

Penetapan target penentuan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 adalah 72 (Predikat BB) dan tahun 2026 (Predikat BB).

3.4 Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan / kegagalan adalah upaya/usaha yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, baik tantangan yang berasal dari faktor internal dan eksternal yang ada dalam suatu organisasi ataupun suatu kegiatan.

Analisis Kinerja terhadap Indikator Kinerja utama di kecamatan Sei Suka Pada Tahun 2024 didapat sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Melihat uraian Capaian Kinerja Organisasi yang telah dikemukakan di atas (dari poin 3.A.2) diketahui capaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebesar 97,44 %, nilai capaian ini mengalami penurunan sebesar 6,34 % dari tahun 2023 yang nilai capaiannya 103,78%.

Analisis Keberhasilan :

- Adanya sistem yang lebih baik dalam mendukung pencapaian nilai indeks Kepuasan Masyarakat di kantor camat Sei Suka. Yaitu sistem aplikasi SISUKMA yang membantu dalam pencatatan secara sistem responden atas kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh kantor camat Sei Suka.
- Adanya sumber daya manusia/ penempatan orang yang dapat menghandle penanganan survey kepuasan ini.
- Adanya komunikasi yang baik terhadap masyarakat hingga masyarakat bisa diarahkan sebagai responden
- Adanya faktor pendukung, suasana yang nyaman bagi masyarakat sehingga pengisian survey dapat dilakukan dengan baik dan maksimal

Analisis Kegagalan :

- Responden yang diharapkan belum maksimal
- Jaringan yang sering bermasalah
- Petugas yang sering berhalangan hadir

Solusi yang telah dilakukan:

- Melibatkan/ menambah personil dalam pengumpulan data responden
- Melaporkan kepada provider terkait jaringan yang bermasalah
- Menindaklanjuti pegawai serta mencari petugas yang baru

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari Capaian Kinerja Organisasi yang telah dikemukakan di atas (dari poin 3.2) diketahui capaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada tahun 2024 adalah sebesar 106,8 %, nilai capaian ini mengalami kenaikan sebesar 7,38 % dari tahun 2023 yang nilai capaiannya 99,42%.

Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pada capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka :

- Optimisme perubahan agar mencapai nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka sesuai dengan target jangka menengah.
- Dukungan kepala OPD dalam setiap kegiatan yang berhubungan untuk peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sharing informasi terkait upaya peningkatan nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan OPD lain9 misalnya dalam pembuatan laporan yang baik dan benar)

Analisis Kegagalan

Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di kecamatan Sei Suka :

- Sumber manusia yang berganti-ganti dalam kurun waktu Rencana jangka menengah yang ditetapkan dalam 1 periode
- Tidak adanya aplikasi website resmi kecamatan sei suka sehingga sangat berpengaruh sekali dalam publikasi kecamatan
- Penyusunan laporan Kinerja yang tidak sesuai sistematis
- Belum adanya eksistensi dari kabupaten yang berwenang mengarahkan pembuatan laporan yang baik dan benar

Solusi yang telah dilakukan

- Penyampaian kebutuhan akan aplikasi website resmi oleh camat di dalam kegiatan musrembang kecamatan dan rapat koordinasi;
- Penganggaran pembuatan Website resmi tahun 2025
- Membuat laporan kinerja yang sesuai sistematis;
- Dilakukan eksistensi oleh inspektorat kab Batubara dalam hal penyusunan laporan kinerja yang baik dan benar.

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah menggunakan ide untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia. Bila seseorang bekerja dengan efisien, dia dapat memperoleh output setinggi mungkin dengan input serendah mungkin (Greg Mankin, profesor ekonomi di universitas Harvard).

Tujuan dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia; tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan/ harapan yang ada;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di kecamatan Sei Suka bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di kecamatan Sei Suka yang dapat meminimalkan untuk perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat dalam menghasilkan output yang diharapkan.

Diketahui di kecamatan Sei Suka pada tahun 2024 bahwa Capaian Kinerja (CKi)_{IKM} sebesar 97,44 %, dan nilai Capaian Kinerja (CKi)_{AKIP} sebesar 106,8 %, maka Capaian Kinerja Utamanya adalah **(CKi) 204,24 % atau**



20,424. Pagu Anggaran Kinerja (**PAKi**) tahun 2024 sebesar **Rp.4.438.534.502,-** ; sedangkan Realisasi Anggaran Kinerja (**RAKi**) sebesar **Rp. 4.183.115.040,-**. Maka hasil Efisiensinya adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi))} \times 100 \%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((4.438.534.502 \times 20,424) - 4.183.115.040)}{\sum_{i=1}^n (4.228.313.522 \times 20,332)} \times 100 \%$$

$$E = \frac{86.469.513.628,840}{96.652.628.668,848} \times 100 \%$$

$$E = \underline{\underline{95,38}}$$

Jadi efisiensi penggunaan sumber daya di kecamatan Sei Suka Pada tahun 2024 adalah sebesar 95,38 %.

3.6 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan serta menunjang keberhasilan di kecamatan Sei Suka adalah keterlibatan seluruh komponen ASN dan non ASN dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai pengungkit nilai Indikator Kinerja Utama, baik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ataupun nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).



Peningkatan nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai akibat adanya kolaborasi antara Seksi Pelayanan Masyarakat sebagai penanggungjawab kegiatan (berdasarkan Perjanjian Kinerja kecamatan Sei Suka), kemudian Seksi Pemerintahan dimana pelayanan terhadap masyarakat banyak dilakukan di seksi ini dan dibantu oleh Sub Kepegawaian dalam hal penginputan aplikasi SISUKMA hasil survey yang telah dilakukan kepada responden. Hasil survey bisanya akan dilaporkan kepada camat Sei Suka pada laporan setiap bulannya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan dari kegiatan ini. Selain itu faktor lain yang berpengaruh sebagai penunjang dari pencapaian nilai IKM adalah anggaran.

Faktor penghambat dalam peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah kurangnya respons masyarakat untuk dilakukan survey, jaringan yang sering bermasalah pada saat penginputan, Pegawai yang menangani survey sering tidak hadir, kurangnya koordinasi antar personil di dalam internal kecamatan.

Sedangkan upaya peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikecamatan Sei Suka adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personalisasi yang bertanggungjawab dalam pelaporan AKIP baik secara pencatatan ataupun pembuatan pelaporan yang lebih baik, sistematis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengadaan aplikasi dan situs web yang resmi khusus kecamatan Sei Suka agar segala data yang berhubungan dengan AKIP serta data- data atau dokumentasi- dokumentasi yang dapat meningkatkan nilai kecamatan Sei Suka dapat dipublikasikan. Adanya koordinasi dengan ORTA dan Inspektorat yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam setiap pelaporan yang berhubungan dengan nilai AKIP.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran di kecamatan Sei Suka berdasarkan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Belanja Kec. Sei Suka
Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		4.305.674.502	4.050.615.040	94,25
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.288.249.095	3.082.267.643	93,74
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.288.249.095	2.712.405.717	98,55
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.150.285.407	1.100.867.397	95,70
5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.017.425.407	968.347.397	95,18
5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.860.000	132.520.000	98,69

Sumber : DPA Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Total Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 4.305.674.502,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 4.050.615.040,- dengan persentase capaian sebesar 94,25%. Angka capaian ini masih dibawah dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 100 %. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat serapan Anggaran untuk Tahun 2024 belum terserap dengan maksimal.

Sedangkan untuk mengetahui realisasi serapan anggaran berdasarkan program kegiatan yang ada di kecamatan Sei Suka tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Berdasarkan Alokasi Dana Program di Kec. Sei Suka
Tahun Anggaran 2024

No	Kode Rekening	Program	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
1	7 01 01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.090.704.389	3.840.476.740	93,88



2	7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	1.510.000	1.510.000	100
3	7 01 03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	253.484.313	251.007.300	99,02
4	7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.900.000	17.200.000	86,43
5	7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.935.800	72.925.000	99,98
JUMLAH			4.438.534.502	4.183.115.040	94,25

Sumber : DPA Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di kecamatan Sei Suka pada tahun 2024 ada lima (5) program kegiatan yaitu : Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Dilihat dari kelima program di atas capaiannya diatas 94,5%. Capaian program tertinggi adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yaitu 100 %. Sedangkan capaian terendah adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu 86,43%.

Melihat angka capain setiap program berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bawah serapan anggaran belum maksimal. Karena hampir semua program kegiatan yang ada di kecamatan Sei Suka angka capaiannya dibawah < 100%.

Adapun factor yang mempengaruhi serapan anggaran di kecamatan Sei Suka pada tahun 2024 tidak terserap secara maksimal dikarenakan adanya



kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara tentang keterbatasan anggaran di tahun 2024.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sei Suka merupakan wujud dari pertanggung jawaban tata kelola Pemerintahan serta pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nomor 53 tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi secara Akuntabel pada public (Publik Accountability) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Sei Suka.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Sei Suka tahun 2024 :

a. Capaian Kinerja

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi pada tahun 2024 sebesar 82,83 dengan capaian sebesar 97,44%. Angka capaian ini menurun dari tahun 2023 , dimana capaian



Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 88,32 dengan angka pencapaian 103,78%

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)

Angka capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebesar 106,8 %. Nilai Capaian kinerja dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 99,42%.

Beberapa faktor penghambat dan penguangkit keberhasilan serta analisis Upaya perbaikan telah tertuang dalam bab III sehingga diharapkan kedepannya capaian kinerja untuk Evaluasi AKIP meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Juga membuka wawasan kecamatan Sei Suka terhadap OPD sekitar yang mendapatkan predikat lebih baik agar sebagai contoh serta acuan bagi kecamatan Sei Suka

- b. Realisasi Anggaran penyerapan anggarandi kecamatan sei suka pada tahun 2024 juga tidak maksimal, karena masih di bawah 100% dari pagu yang direncanakan Rp. 4.438.534.502,00 dan realisasi yang terserap Rp 4.183.115.040,00 (94,25%) .

Laporan Kinerja tahun 2024 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2024 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sei Suka dibuat semoga dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak dan merupakan capaian sasaran dimaksud selama tahun 2024 Meskipun tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan akan tetapi diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi,



selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sei Suka periode selanjutnya.

Sei Suka, 13 Januari 2025



TIMPAL SARAGI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197201051994021001